



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk meningkatkan kesadaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah agar menjaga integritas dan berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, perlu diatur Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

5. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 25);

6. Peraturan Bupati Belu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah.
10. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
11. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkan laku dalam melaksanakan tugas audit intern.
12. Kode Etik APIP adalah norma yang wajib dipatuhi oleh APIP dalam menjalankan tugas pengawasan intern.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Kode Etik APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam berhubungan dengan organisasinya, sesama APIP, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar dipenuhinya prinsip - prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya APIP yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik APIP bertujuan untuk :

- a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
- b. mewujudkan kinerja setiap APIP terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
- c. melindungi APIP dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III KODE ETIK APIP Pasal 4

- (1) Kode Etik APIP wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI BELU

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

PETRUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 38 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2018

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BELU

A. LATAR BELAKANG

Hasil Kerja APIP diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit – unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan untuk diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan Peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai – nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor.

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

B. RUANG LINGKUP

Kode Etik APIP diberlakukan bagi :

1. auditor;
2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

C. KOMPONEN

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen :

1. prinsip – prinsip perilaku; dan
2. aturan perilaku.

D. PRINSIP – PRINSIP PERILAKU

APIP wajib mematuhi prinsip perilaku sebagai berikut :

- a. integritas berarti bahwa APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal;
- b. obyektivitas berarti bahwa APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi tentang kegiatan atau obyek yang sedang diaudit. APIP harus membuat penilaian berimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingannya sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Prinsip obyektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;
- c. kerahasiaan berarti sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Ini berarti bahwa APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
- d. kompetensi berarti APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

- e. akuntabel berarti APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; dan
- f. berperilaku profesional berarti APIP sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

E. ATURAN PERILAKU

APIP wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :

1. Integritas:

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang - undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjunjung tinggi kedisiplinan, menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal seperti intimidasi dan pemerasan, atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP; dan
- h. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lama 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

2. Obyektivitas :

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- c. tidak menerima suatu pemberian baik dalam bentuk barang dan atau uang dari obyek pemeriksaan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. menghindarkan diri dari segala fasilitas yang diberikan oleh obyek pemeriksaan selama melaksanakan pemeriksaan.

3. Kerahasiaan :

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas pengawasan; dan
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi :

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit/norma pengawasan;
- b. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja; dan
- c. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.

5. Akuntabel :

Wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Berperilaku profesional :

- a. terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
- b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen yang diperiksa dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

F. LARANGAN

APIP dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
2. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
3. menerima suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
4. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

G. PELANGGARAN

1. pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat mengakibatkan APIP diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
2. tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik ini, tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
3. APIP tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa sesama auditor/orang lain/auditi melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
4. pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi.

H. BADAN KEHORMATAN PROFESI

1. KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN PROFESI

Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP. Keanggotaan Badan Kehormatan Profesi sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Jabatan dan pangkat Anggota Badan Kehormatan Profesi tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar Kode Etik.

2. TATA CARA PEMERIKSAAN

Badan Kehormatan Profesi memanggil dan memeriksa auditor yang diduga melanggar Kode Etik. Untuk mendapatkan objektivitas atas dugaan pelanggaran kode etik disamping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan Badan Kehormatan Profesi juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Badan Kehormatan Profesi mengambil keputusan setelah memeriksa auditor yang disangka melanggar Kode Etik. Keputusan Badan Kehormatan Profesi diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Badan Kehormatan Profesi. Keputusan Badan Kehormatan Profesi bersifat final, artinya bahwa keputusan Badan Kehormatan Profesi tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY